

PENETAPAN – PASANGAN – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH- DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KAB NO 03 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab Kolaka No 165 Tahun 2024; Surat KPU RI NO 24/PL.02.7-SD/06/2025; diatur tentang :

- Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Nomor Urut 1 Sdr. H. Amri, S.STP., M.Si dan Sdr. H. Husmaluddin dengan perolehan suara sebanyak 82.204 (delapan puluh dua ribu dua ratus empat) suara atau 59,85 % (lima puluh Sembilan koma delapan puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kolaka Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2024

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Januari 2025